



PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.G/2017/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 09, Dusun II, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT 09, Dusun II, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 395/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 09 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2008, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 211/73/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah;

Penetapan Nomor 395/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai anak bernama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3, saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tanggal 04 Oktober 2017, rumah tangga tidak harmonis lagi. Tergugat merusak perkawinan dengan melakukan perselingkuhan, akibat perbuatan Tergugat, pihak ketiga meminta pertanggungjawaban atas hal tersebut karena pihak ketiga telah hamil dan Tergugat mengakui dan bersedia adanya hal tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan Penggugat serta Tergugat menerima nasihat Majelis Hakim tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat yang disetujui oleh Tergugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 395/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 09 Oktober 2017, dan menyatakan bahwa Penggugat akan mencoba berdamai kembali dengan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 395/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 2 dari 4 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah beketetapan hati untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 395/Pdt.G/2017/PA.Sgt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 06 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh

Penetapan Nomor 395/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Haristo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

DTO

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

DTO

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

KETUA MAJELIS,

DTO

Yunizar Hidayati, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

DTO

Haristo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	<u>891.000,00</u>

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 395/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 4 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)